

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR: 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN

- MENIMBANG** : 1. bahwa untuk mendukung berlangsungnya program pengembangan SDM Industri, Balai Diklat Industri Medan dipandang perlu untuk membentuk Inkubator Bisnis sebagai pendukung yang bertanggung jawab menyelenggarakan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri menengah;
2. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Pengelola Inkubator Bisnis BDI Medan yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Medan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global menuju *CORPORATE UNIVERSITY* BPSDMI Kementerian Perindustrian;
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Nomor 727 Tahun 2020 tentang Spesialisasi dan Wilayah Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 No. SP DIPA- 019.10.2.579340/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Medan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Tim Pengelola Inkubator Bisnis BDI Medan mempunyai tugas merekrut, menseleksi, memberikan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan kepada industri kecil dan menengah sebagai tenant.

KETIGA : Tim Pengelola Inkubator Bisnis BDI Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Permenperin Nomor 40 Tahun 2014. Dalam pedoman tersebut ditetapkan persyaratan yang harus ditaati untuk menjamin agar Inkubator Bisnis menjalankan prosedur kepada tenant secara konsisten dan profesional, sehingga dapat diterima di tingkat nasional yang relevan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan-perubahan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 2 Januari 2022

Kepala Balai Diklat Industri Medan,



Chairil Almy

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada :


1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
2. Kepala Pusdiklat Sumber Daya Manusia Industri
3. Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) I di Medan
4. Kepada Pegawai yang bersangkutan
5. Peninggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN
NOMOR: 13 TAHUN 2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023
TENTANG TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS BALAI
DIKLAT INDUSTRI MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PENGELOLA PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM		
			Volume	Biaya Satuan	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Chairil Almy, S.T., M.Si. NIP. 197503212005021001	Penanggung Jawab	11 OB	450.000	4.950.000
2.	Indra Oloan Nainggolan, S.T., M.Si. NIP. 197406122005021101	Ketua	11 OB	400.000	4.400.000
3.	Jayanti Novita Sari, A.Md. NIP. 199701202019012001	Sekretaris	-	-	-
4.	Lisnawati Tamba, S.T.P. NIP. 199009092015022003	Anggota	11 OB	300.000	3.300.000
5.	Muhammad Arief Syah Putra Harahap, A.Md.Kom. NIP. 198707212020121003	Anggota	11 OB	300.000	3.300.000
TOTAL			44 OB	1.450.000	15.950.000

Terbilang: Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah


Kepala Balai Diklat Industri Medan,

Chairil Almy